



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : **DAHLIA**
Tempat/tanggal lahir : Padang Durian Hijau / 21 Juli 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Padang Durian Hijau Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 Juli 2019 Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Psb, telah mengajukan permohonan pembetulan tentang tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. T. 905/A/CSP-2007/TK.2003 atas nama MUHAMMAD AZIS yang semula tertulis tahun 2003 dirubah menjadi tahun 2005;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No. 1312036107770003 atas nama Dahlia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ahmad Yusra, Nomor 1312032403090035, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 1 dari 4 Halaman



dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda P.2 ;

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/36/V/97 ta1997 yang telah dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atas nama Ahmad Yusra dengan Dahlia, diberi tanda P.3 ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor T.905/A/SP-2007/TK.2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat pada 2 2007, diberi tanda P.4

5. Fotocopy Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD AZIZ, NISN/NIS 0035281606/2641 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Fotocopy Surat Keterangan dari Wali Nagari Kecamatan Pasaman Nagari Lingkuang Aua Nomor: : 674/SK/13.12.030/2019 tentang tahun kelahiran atas nama MUHAMMAD AZIZ , diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara agamanya bernama :

1.RATNAWILIS

-Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian tahun kelahiran anaknya pada akta kelahiran;

-----Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir pada tahun 2005;

-----Bahwa di akta kelahiran tertulis tahun 2003;

2.ASNITA

-Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian tahun kelahiran anaknya pada akta kelahiran;

-----Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir pada tahun 2005;

-----Bahwa di akta kelahiran tertulis tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum dalam Penetapan ini ;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 2 dari 4 Halaman



Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RATNAWILIS, saksi ASNITA tersebut diatas ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini terutama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahannya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. T. 905/A/CSP-2007/TK.2003 atas nama MUHAMMAD AZIS yang semula tertulis tahun 2003 dirubah menjadi tahun 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2019** oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSMAIZONI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 3 dari 4 Halaman



ROSMAIZONI

ARIES SHOLEH EFENDI, SH, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,- +

Jumlah : Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 4 dari 4 Halaman